







































Sekarang Dengan Tanah Milik Maria Angela Klau

dan Tanah Milik Maria Hoar Metak;

adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan hak yang merugikan penggugat;

6. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan/tindakan TERGUGAT I dalam melakukan Pengurusan Pendaftaran Hak milik (PRONA) di tahun 2011 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Belu (TURUT TERGUGAT I) tanpa surat kuasa khusus yang diberikan oleh PENGGUGAT/ pemegang hak Ir. Tibertius Nahak atas tanah obyek sengketa kepada TERGUGAT I Yanuaris Bria dan Tanpa Kuasa Khusus baik secara Tertulis ataupun lisan dari Pemilik tanah yang sebenar-benarnya yaitu PENGGUGAT/ pemegang hak Ir. Tibertius Nahak atas tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum, melanggar hak-hak dan kepentingan PENGGUGAT atas tanah sengketa;

7. Menyatakan hukum bahwa tindakan TURUT TERGUGAT I Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu dalam melakukan kegiatan pengukuran bidang tanah sengketa hak milik PENGGUGAT (Surat Ukur Nomor:05/Halibasar/2011) dan menerbitkan sertifikat hak milik untuk dan atas nama Yanuaris Bria ( TERGUGAT I ) diatas tanah sengketa milik PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan Hukum bahwa Surat Ukur tanggal 27-07-2011, Nomor:05/Halibasar/2011, Luas 6.000 M2 dengan Pemohon Yanuaris Bria (TERGUGAT I) dan Pemohon Yanuaris Bria bertindak sebagai Penunjuk dan penetapan batas tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

9. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00005, Desa Halibasar atas nama Yanuaris Bria (TERGUGAT I) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

10. Menghukum Memerintahkan TURUT TERGUGAT II Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka untuk segera

*Halaman 19 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 19 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 19 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 19 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 19 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 19 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 19 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 19 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 19 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 19 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 19 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 19 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 19 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 19 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 19 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 19 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb*









# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang bukan kompetensi Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB;

- Bahwa Penggugat selain dalam Petitumnya sebagaimana tersebut di atas, juga dalam posita (*vide poin 11 s/d 14*) pada pokoknya mendalilkan keabsahan prosedur penerbitan SHM Nomor : 00005 atas nama Tergugat I sehingga berdasarkan Pasal 107 dan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, maka dalil Penggugat dimaksud karenanya menjadi ruang lingkup sengketa administrasi sehingga jelas menjadi kompetensi absolut PTUN Kupang;

- Bahwa oleh karena Penggugat secara nyata keliru dalam POSITA dan PETITUM yang pada prinsipnya memperlakukan keabsahan prosedur penerbitan SHM, maka konstruksi hukum yang dibangun Penggugat adalah Cacat Hukum Administratif, maka terkait kesalahan prosedur selain diatur dalam Permen Agraria Nomor 9 Tahun 1999, telah dipertegas Mahkamah Agung berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

- Bahwa esensi dari peradilan perdata pada dasarnya adalah proses memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa keperdataan dalam hal ini sengketa hak milik atas tanah. Yang diperiksa pada dasarnya adalah mengenai siapa yang berhak atas tanah terperkara, bukan bagaimana legalitas administratif suatu sertifikat hak milik atas tanah dikeluarkan, karena hal tersebut merupakan domain dari peradilan administrasi atau tata usaha negara. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut **Z. A. Sangaji (2003, 45)** esensi putusan perdata mengenai pembatalan sertipikat

tanah, lebih kepada aspek kepemilikan hak atas tanah dengan tidak  
*Halaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 23 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 23 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 23 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 23 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 23 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 23 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil alih wewenang administrasi pemerintahan. Dengan kata lain, putusan perdata harus menghindari penggunaan amar putusan “*menyatakan batal atau membatalkan sertifikat tanah*” (Risardi Iman, 2003). Dalam perkara *a quo* tegas dan terang Penggugat mempersoalkan legalitas administratif SHM Nomor : 00005 atas nama Tergugat I yang merupakan domain administrasi atau tata usaha Negara di Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang menurut **Ali Achmad Chomzah (2002, 29)** yang menyatakan bahwa kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap suatu keputusan TUN di bidang pertanahan (Sertipikat/Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah), hanya ada pada Kepala BPN. Hal ini sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung No. 716 K/Sip.1973 Tanggal 5-9-1973 yang menggariskan “*pengeluaran/pencabutan dan pembatalan surat sertipikat adalah semata-mata wewenang kantor pendaftaran dan pengawasan pendaftaran tanah, bukan wewenang pengadilan negeri*”. Sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 3838 K/Sip/1971 tanggal 3-11-1971 berbunyi “*menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi agraria secara sah, tidak termasuk wewenang pengadilan tetapi semata-mata termasuk wewenang administrasi*” pembatalan surat bukti hak harus diminta oleh pihak yang menang di pengadilan kepada instansi Agraria berdasarkan putusan yang diperolehnya”. Dengan demikian, permohonan Penggugat dalam Petitum poin 8 dan poin 9 adalah kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang bukan kompetensi Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB.

## B. ERROR IN PERSONA

### 1. TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM DALAM PERKARA A QUO

✚ Bahwa Penggugat telah bersepakat damai dengan

Tergugat III dan Tergugat IV dengan hasil perdamaian sebagaimana  
Halaman 24 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 24 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 24 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 24 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 24 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 24 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 24 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 24 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 24 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 24 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 24 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb  
AtbHalaman 24 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dibacakan Majelis Pemeriksa dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 14 Agustus 2023;

➤ Bahwa Majelis Hakim pemeriksa Perkara setelah menerima dan mempelajari hasil kesepakatan perdamaian sebagian dimaksud, pada persidangan terbuka untuk umum Senin, 21 Agustus 2023 atas kehendak Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV telah dikuatkan dalam Akta Perdamaian yang telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, 30 Agustus 2023;

➤ Bahwa berpedoman pada norma Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Tergugat I dan Tergugat II hendak mengatakan bahwa dengan adanya kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat III dan IV sebagaimana yang telah ditantangi dan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dan telah dimintakan untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian oleh Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV, maka secara formil dan materil telah mengakhiri sengketa antara Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara *a quo*;

➤ Bahwa kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV berimplikasi hukum bahwa telah berakhir atau telah diselesaikan secara menyeluruh sengketa sehingga dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak bersengketa lagi dengan Tergugat III dan Tergugat IV atau Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat dikualifikasi lagi sebagai pihak dalam perkara *a quo* atau Tergugat III dan Tergugat IV tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* sebagai konsekuensi logis dari Akta Perdamaian yang telah ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum;

Halaman 25 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 25 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 25 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 25 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 25 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 25 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 25 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 25 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 25 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 25 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 25 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 25 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 25 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 25 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 25 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 25 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb







Bahwa bidang tanah sengketa *a quo* telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 00005 Tahun 2011 atas nama Tergugat I, maka berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menyatakan tegas bahwa “dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”. Merujuk pada ketentuan dimaksud dan dihubungkan dengan penerbitan sertifikat dan gugatan di Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, maka ternyata telah lewat waktu karenanya patutlah dinyatakan Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Eksepsi huruf A, B, C dan D di atas, maka dengan hormat Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah mempelajari isi gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, maka yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah Surat/Dokumen Berita Acara Penyerahan Hak tanggal 25 Agustus 1998 sehingga Tergugat I dan Tergugat II merasa tidak perlu menjawab keseluruhan dalil Penggugat akan tetapi akan menjawab hal-hal

*Halaman 28 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 28 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 28 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 28 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 28 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 28 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 28 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 28 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 28 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 28 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 28 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 28 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 28 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 28 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 28 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 28 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb*



yang berhubungan dengan hak-hak keperdataan atas bidang tanah sengketa dengan argumentasi sebagai berikut ;

1) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dengan tegas pula diakui kebenarannya dalam jawaban pokok perkara ini;

2) Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi, *ditake-over* seluruhnya dan merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai dalil jawaban dalam pokok perkara ini;

3) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat *point 1 hal. 2 dan 3*, Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu menanggapi karena bidang tanah sengketa telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00005 Tahun 2011 atas nama Tergugat I yang mana luas dan batas-batasnya telah ditetapkan dahulu oleh Turut Tergugat I sebagai Lembaga Negara yang diberi kewenangan oleh peraturan Perundang-undangan;

4) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat *point 2 hal. 3* adalah dalil yang tidak benar, yang benar adalah bidang tanah sengketa dalam perkara *a quo* merupakan bidang tanah warisan hak milik Tergugat I dan saudara-saudarinya termasuk Tergugat II yang kemudian diterbitkan SHM Nomor : 00005 Tahun 2011 atas nama Tergugat I bukan hak milik Penggugat. Nama Penggugat yang tercantum dalam surat/dokumen yang didalilkan hanya untuk mengurus Kwitansi-kwitansi ataupun menandatangani surat-surat atau dokunem-dokumen jual-beli tanah mengingat pada 1998, Penggugat satu-satunya di dalam rumpun keluarga Tergugat I dan Tergugat II sebagai orang berpendidikan tinggi yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dan sangat dipercaya oleh kedua orang tua Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu, selama bapak kandung Tergugat I dan Tergugat II masih hidup, Penggugat tidak pernah mengklaim bahkan menggugat di

Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB atas kepemilikan bidang  
Halaman 29 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 29 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 29 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 29 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 29 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 29 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 29 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 29 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 29 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 29 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 29 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 29 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 29 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 29 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 29 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 29 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa bahkan seluruh proses penerbitan SHM pada tahun 2011 pun Penggugat sama sekali tidak mengajukan keberatan oleh karena Penggugat sangat menyadari benar bahwa bidang tanah sengketa bukan hak miliknya karenanya selama bapak kandung Tergugat I dan Tergugat II yang berstatus sebagai Ipar kandung Penggugat masih hidup hingga terbitnya SHM pada tahun 2011 Penggugat tidak pernah keberatan atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB.

Bahwa Penggugat mengetahui benar biaya pembelian tanah sengketa a quo bersumber dari orang tua kandung Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Alm. Benediktus Dini sehingga pada saat proses penerbitan sertifikat atas bidang tanah sengketa Penggugat menyetujui agar bidang tanah sengketa diterbitkan SHM atas nama Tergugat I sebagai anak sulung Alm. Benediktus Dini dan Almrh. Hilaria Luruk.

Bahwa Almrh. Hilaria Luruk yang merupakan kakak kandung Penggugat, Ibu Kandung Tergugat I dan Tergugat II meninggal dunia pada tahun 1990 sedangkan ayah kandung Tergugat I dan Tergugat II Alm. Benediktus Dini meninggal dunia pada tahun 2013. Berdasarkan surat/dokumen yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengklaim bidang tanah sengketa, maka transaksi jual beli bidang tanah sengketa a quo pada tahun 1998 yang mana bapak kandung Tergugat I dan Tergugat II masih hidup hingga diterbitkan SHM atas nama Tergugat I pada tahun 2011.

....Bahwa sangat disesalkan oleh para Tergugat I dan Tergugat II, mengapa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II setelah bapak kandung meninggal dunia pada tahun 2013, padahal Penggugat semasa mengenyam pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga mendapat Gelar Sarjana (S1) seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh kedua orang tua Tergugat I

dan Tergugat II, selanjutnya setelah selesai studi S1 masih terus

Halaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 30 dari 91  
 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 30 dari 91 Putusan Perdata  
 Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
 AtbHalaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 30 dari 91  
 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 30 dari 91 Putusan Perdata  
 Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
 AtbHalaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 30 dari 91  
 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 30 dari 91 Putusan Perdata  
 Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
 AtbHalaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



diurus pula oleh orang tua Tergugat I dan Tergugat II hingga sampai dengan Penggugat menikah pada tahun 2014.

Perlu ditegaskan bahwa bidang tanah sengketa adalah bidang tanah warisan Tergugat I bersama saudara-saudarinya termasuk Tergugat II yang kemudian diterbitkan *Sertifikat Hak Milik Nomor : 00005 Tahun 2011 atas nama Tergugat I*. Sertifikat Hak Milik Nomor : 00005 Tahun 2011 inilah yang menjadi dasar hukum kepemilikan bidang tanah sengketa yang mengandung nilai pembuktian yang bersifat autentik bukan surat-surat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dengan akta di bawah tangan yang tidak memiliki nilai pembuktian sebagai hak milik atas bidang tanah sengketa, oleh karena itu beralasan hukum dalil Penggugat dimaksud patut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

5) Bahwa dalil gugatan Penggugat **point 3 hal. 3** adalah dalil yang tidak benar, yang benar adalah uang pembelian bidang tanah sengketa bersumber dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan uang gaji milik Penggugat yang bersumber dari PT. Timor Mitra Niaga hanya dipakai sendiri oleh Penggugat untuk bersenang-senang dengan teman-temannya mengingat Penggugat masih berusia muda yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap keluarga meskipun Penggugat hingga memperoleh gelar sarjana seluruh biaya ditanggung oleh orang tua Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu dalil tersebut patut ditolak oleh Majelis Hakim.

6) Bahwa dalil gugatan Penggugat **point 4 hal. 3-4** adalah dalil yang tidak benar, yang benar adalah Penggugat setelah mengetahui informasi tentang PRONA di Desa Halibasar, Kecamatan Wewiku, Penggugat sebagai Paman Kandung Tergugat I dan Tergugat II menyetujui penerbitan SHM Nomor :

00005 Tahun 2011 atas nama Tergugat I selaku selaku putra  
Halaman 31 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 31 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 31 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 31 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 31 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 31 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 31 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 31 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 31 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 31 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 31 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb  
AtbHalaman 31 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



sulung dari Alm. Benediktus Dini dan Almrh. Hilaria Luruk karena Penggugat mengetahui bahwa benar tentang biaya pembelian bidang tanah sengketa bersumber dari kedua orang tua kandung Tergugat I dan Tergugat II bukan sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

7) Bahwa dalil gugatan Penggugat **point 5 dan 6 hal. 4** adalah dalil yang tidak benar, yang benar adalah proses pengurusan SHM Nomor : 00005 Tahun 2011 atas nama Tergugat I atas bidang tanah sengketa diketahui oleh Penggugat sehingga dalil Penggugat yang mengatakan tidak tahu adalah dalil bohong yang patut ditolak oleh Majelis Hakim.

Bahwa Tergugat I perlu tegaskan kepada Penggugat bahwa obyek sengketa bukan hak milik Pengggugat. Penggugat mengklaim dirinya sebagai pemilik tanah sengketa dan mendeklarasikan dirinya sebagai subyek hukum yang memiliki hak atas bidang tanah sengketa tanpa suatu bukti autentik sebagai dasar kepemilikan sehingga dalil Penggugat semata-mata hanyalah asumsi dan khayalan. Tergugat I merasa tidak perlu mendapat kuasa baik secara lisan dan tertulis dalam mengurus penerbitan SHM *a quo* oleh karena bidang tanah sengketa bukan hak milik Penggugat dan perbuatan Turut Tergugat I dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum telah tepat dan benar melaksanakan seluruh tahapan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

8) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat **point 7 hal. 4-5** patut ditolak saja oleh Majelis Hakim oleh karena dalil Penggugat dimaksud adalah dalil yang mengada-ada dan tentu saja tidak berdasar dan beralasan hukum. Tergugat I perlu tegaskan bahwa dalam proses klarifikasi yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat II tidak ada kesepakatan atas bidang tanah sengketa

oleh karena Penggugat tidak menunjukkan itikad baik bahkan sangat  
Halaman 32 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 32 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 32 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 32 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 32 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 32 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 32 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 32 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 32 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 32 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 32 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 32 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 32 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 32 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 32 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 32 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



arogan memaksa Tergugat I untuk menyerahkan bidang tanah sengketa padahal nyata-nyatanya bukan hak milik Penggugat melainkan bidang tanah sengketa adalah hak milik warisan Tergugat I bersama saudara-saudarinya.

9) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat **point 8 hal. 5-7** adalah dalil yang berupa cerita-cerita Penggugat yang berupaya dengan itikad buruk atau niat jahat untuk merampas bidang tanah sengketa yang telah diterbitkan SHM Nomor : 00005 Tahun 2011 dari Tergugat I dan Tergugat II bersama saudara-saudarinya setelah bapak kandung Tergugat I dan Tergugat II meninggal dunia pada tahun 2013.

Bahwa perlu diketahui oleh Penggugat bersama kuasa hukumnya bahwa penerbitan SHM *a quo* telah mencapai usia 12 tahun lamanya sehingga apabila perbedoman pada norma Pasal 32 ayat (2) PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menyatakan tegas bahwa *“dalam hal atas suatau bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”*. Dengan demikian, berpedoman pada ketentuan dimaksud dan dihubungkan dengan penerbitan SHM *a quo* dan gugatan di Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, maka ternyata telah lewat waktu sehingga dalil-dalil Penggugat terbukti sebagai upaya untuk merampas bidang tanah sengketa karenanya Tergugat I bersama saudara-saudari

Halaman 33 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 33 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 33 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 33 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 33 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 33 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 33 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 33 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 33 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 33 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 33 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 33 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 33 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 33 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 33 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 33 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb





Tergugat III dan Tergugat IV telah berdamai dengan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perdamaian yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023.

**12)** Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat **point 11,12 dan 13 hal. 7-9** adalah dalil yang tidak benar, yang benar perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat I bukan perbuatan melanggar hukum, oleh karena bidang tanah sengketa merupakan bidang tanah warisan yang bersumber dari kedua orang tua Tergugat I sehingga dalil Penggugat tersebut patut ditolak.

Perlu untuk diketahui bahwa hubungan Penggugat dengan Bapak Kandung Tergugat I hanya sebagai Ipar dan semasa Penggugat masih belum menikah Penggugat tidak pernah membeli sebidang tanah pun di Desa Halibasar, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka bahkan sampai menikah pun tidak pernah membeli sebidang tanah di Halibasar sehingga segala upaya yang ditempuh Penggugat adalah untuk mewujudkan niat jahat merampas tanah sengketa dari Tergugat I dan Tergugat II bersama saudara-saudarinya.

**13)** Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat **point 14 hal. 9-11**, Tergugat I dan Tergugat II hendak mengatakan bahwa produk hukum berupa SHM Nomor : 00005 Tahun 2011 telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan tentunya berpedoman pada peraturan perundang-undang yang berlaku. Dalil-dalil Penggugat adalah interpretasi sendiri terhadap suatu produk hukum untuk meyakinkan Majelis Hakim tentang status kepemilikan bidang tanah sengketa adalah hak milik Penggugat. Padahal bidang tanah sengketa bukan hak milik Penggugat sehingga dalil Penggugat dimaksud patut ditolak atau dikesamping saja. Penggugat terbukti nyata-nyatanya

tidak memahami hanya berasumsi dengan membuat kesimpulan  
*Halaman 35 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 35 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 35 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 35 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 35 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 35 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 35 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 35 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 35 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 35 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 35 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 35 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 35 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 35 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 35 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 35 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb*



sendiri demi merampas tanah sengketa dari Tergugat I dan Tergugat II bersama saudara/saudarinya. Penggugat bersama Kuasa Hukumnya perlu membaca dan memahami secara komprehensif untuk membedakan sengketa keperdataan dengan sengketa administrasi sehingga tidak mencampuradukan antara siapa yang berhak atas tanah sengketa dan bagaimana legalitas administratif suatu sertifikat hak milik atas tanah dikeluarkan sehingga tidak mengaburkan substansi baik secara formil maupun secara materil.

Tergugat I dan Tergugat II perlu juga mengingatkan Penggugat untuk berkata jujur sehingga tidak perlu menginterpretasikan dengan sesuka hati tanpa melihat norma dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan SHM atas nama Tergugat I lalu mendeclare diri sebagai pemilik hak atas tanah sengketa padahal Penggugat mengetahui bahwa data fisik dan data yuridis yang terdapat dalam SHM *a quo* telah benar dan tepat menurut hukum sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig enbindende bewijskracht*).

**14)** Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat **point 15 hal. 17** adalah dalil yang tidak benar karena yang benar adalah perbuatan Tergugat II di atas bidang tanah bukan perbuatan melanggar hukum oleh karena Tergugat II berkedudukan sebagai ahli waris dari Alm. Benediktus Dini dan alm. Hilaria Luruk, seterusnya keberadaan Tergugat II di atas bidang tanah sengketa telah pula mendapat izin dari Tergugat I selaku kakak kandung dan pemegang hak, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut patut ditolak atau dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

**15)** Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat **point 16, 17 dan 18** bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maka tentunya

saja dalil Penggugat yang menyatakan akibat perbuatan Tergugat  
Halaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 36 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 36 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 36 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 36 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 36 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 36 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 36 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 36 dari 91























berselang setelah dilaksanakan mediasi tersebut pada tanggal 14 Maret 2022 Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II dalam Perkara Nomor 10/PDT.G/2022/PN.ATB. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat II tidak dapat menjawab dan tidak dapat menyelesaikan pokok masalah sangatlah tidak berdasar.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi  
Menerima Eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya
- II. Dalam Pokok Perkara
  1. Menerima/Mengabulkan Jawaban Turut Tergugat II seluruhnya;
  2. Menolak dan/atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
  3. Menyatakan bahwa penerbitan sertipikat Nomor 00005 Tahun 2011 atas nama Yanuaris Bria Desa Halibasar, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Belu (sekarang kabupaten Malaka) adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  4. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkaraini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. Demikian Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat II, atas perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat terlebih dahulu Turut Tergugat II menyampaikan limpah terimakasih.

(2.12) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tegugat I dan Turut Tegugat II telah pula mengajukan duplik sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

*Halaman 47 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 47 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 47 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 47 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 47 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 47 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 47 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 47 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 47 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 47 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 47 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb*







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00005 atas nama pemegang hak Yanuarius Bria yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Belu, tertanggal 27 Juli 2011, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.12 ;
13. Fotokopi Surat Keberatan atas Penerbitan Sertifikat Tanah Nomor : 00005 tertanggal 27 November 2020 ditujukan Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Malaka yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Thibertius, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.13 ;
14. Fotokopi Surat Undangan Mediasi Nomor : MP.01.01/428/53.21/V/2021 tertanggal 17 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.14 ;
15. Fotokopi Surat Somasi tertanggal 31 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Advokat/Pengacara Herry F.F. Battileo, S.H.,M.H & Rekan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.15 ;
16. Fotokopi Surat Tanggapan tertanggal 08 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Advokat/Pengacara Silvester Nahak, S.H & Rekan, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.16 ;
17. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2022/PN Atb tertanggal 29 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Atambua, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.17 ;
18. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) tertanggal 15 Desember 1973 atas nama Tibert Nahak, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.18 ;
19. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) tertanggal 10 Desember 1977 atas nama Tibertius Nahak, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.19 ;
20. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) tertanggal 25 April 1981 atas nama Tibertius Nahak, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.20;
21. Fotokopi Ijazah yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta  
*Halaman 50 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 50 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 50 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 50 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 50 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 50 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 50 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 50 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 50 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 50 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 50 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 50 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 50 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 50 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 50 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 50 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pembeli tanah sengketa diwakili oleh Ir. Tibertius Nahak vide surat bukti P.1;
- Bahwa Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) ada kasih uang atas pembelian tanah sengketa itu;
- Bahwa Saksi lihat Ir. Tibertius Nahak berikan uang kepada Dominikus Nahak Lalui (almarhum) atas pembelian tanah itu;
- Bahwa Nilai uang pembelian tanah sengketa itu adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Orang tua Yanuarius Bria (Tergugat I) dan Antonius Fahik (Tergugat II) tidak hadir pada saat terjadinya jual-beli tanah sengketa itu;
- Bahwa Saksi menyuruh Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) menempati tanah sengketa untuk menanam ubi dan jagung;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah sengketa itu;
- Bahwa Luas tanah sengketa itu adalah : panjang 74 meter dan lebar 73 meter;
- Bahwa Orang tua Yanuarius Bria (Tergugat I) dan Antonius Fahik (Tergugat II) ataupun para Tergugat tidak keberatan atas jual-beli tanah sengketa itu;
- Bahwa karena pada jaman dahulu jual-beli tanah melalui Camat dan Saksi yang antar surat untuk ditandatangani oleh Camat;
- Bahwa Saksi kenal orang tua dari Yanuarius Bria (Tergugat I) dan Antonius Fahik (Tergugat II);
- Bahwa orang tua Yanuarius Bria (Tergugat I) dan Antonius Fahik (Tergugat II) tidak tinggal diatas tanah sengketa itu;
- Bahwa Orang tua Yanuarius Bria (Tergugat I) dan Antonius Fahik (Tergugat II) tinggal di Desa Weoe - Kampung Webedaen;
- Bahwa redaksi surat bukti P.1 dan surat bukti P.2 benar seperti itu;
- Bahwa benar, uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) itu diserahkan di Kantor Desa;

Halaman 52 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 52 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 52 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 52 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 52 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 52 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 52 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 52 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 52 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 52 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 52 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 52 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 52 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 52 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 52 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 52 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



- Bahwa benar, surat bukti P.7 merupakan satu-kesatuan dengan keberatan dari Ir. Tibertius Nahak (Penggugat);
- Bahwa Saksi pernah layani jual-beli tanah;
- Bahwa benar, Saksi pernah diambil keterangannya oleh Polda NTT;
- Bahwa Saksi dan saksi-saksi yang hadir saat itu tidak pergi melihat tanah sengketa itu karena lokasinya tidak jauh dari situ;
- Bahwa Saksi dan saksi-saksi yang hadir saat itu sudah tahu luas dari tanah sengketa itu;
- Bahwa karena ada format titik-titik dan nanti akan diisi;
- Bahwa Saksi tahu dan batas-batasnya adalah :

Utara : dengan Jalan Raya Webriamata – Besikama;  
Selatan : Zakaria Tay dan Petrus Nahak namun sekarang milik

Aplonia Abuk;

Timur : Paulus Bria Klau;

Barat : Paulus Klau Fahik;

- Bahwa ada pemberitahuan mengenai luas tanah sengketa itu yang panjangnya 74 dan lebarnya 73;
- Bahwa Laporan dari Dominikus Nahak Laluit (almarhum) mengenai luas tanah sengketa yang dibeli oleh Ir. Tibertius Nahak (Penggugat);
- Bahwa keempat orang itu (Hilarius Teti-almarhum, Paulus Nahak-almarhum, Cornelis Kolo dan Marselus Nahak) ada membuat surat pernyataan sebagai saksi;
- Bahwa Surat pernyataan saksi mengenai jual-beli tanah (bukti P.7) itu buat setelah ada sengketa tanah itu;
- Bahwa Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) yang memberikan uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) itu;
- Bahwa Uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) itu diberikan dihadapan keempat orang saksi yaitu Hilarius Teti (almarhum), Paulus Nahak (almarhum), Cornelis Kolo dan Marselus Nahak;

*Halaman 53 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 53 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 53 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 53 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 53 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 53 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 53 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 53 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 53 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 53 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 53 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 53 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 53 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 53 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 53 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 53 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2000;
- Bahwa Saksi mulai menjabat sebagai Camat sebelum bulan Agustus;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi, saat Saksi tandatangan surat bukti P.2 apakah ada tipex atau coretan;

### 3. Tuti Rumiati;

- Bahwa Saksi tahu Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) ada mengambil gajinya pada Kantor PT. Timor Mitraniaga;
- Bahwa yang mengambil uang atau gaji Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) pada Kantor PT. Timor Mitraniaga adalah Pak Anton;
- Bahwa hubungan Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) dengan Pak Anton sebagai keponakan;
- Bahwa yang Saksi tahu ada beberapa kali Pak Anton mengambil uang atau gaji Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) pada Kantor PT. Timor Mitraniaga;
- Bahwa Pak Anton mengambil uang atau gaji Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) pada Kantor PT. Timor Mitraniaga pada tahun 2000-an (dua ribuan);
- Bahwa Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) bekerja pada Kantor PT. Timor Mitraniaga;
- Bahwa Saksi bekerja pada Kantor PT. Timor Mitraniaga sejak tahun 1992 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) bekerja pada Kantor PT. Timor Mitraniaga sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1997;
- Bahwa Jabatan Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) pada saat bekerja pada Kantor PT. Timor Mitraniaga adalah sebagai direktur produksi;
- Bahwa PT. Timor Mitraniaga bergerak di bidang Pendidikan;
- Bahwa Saksi tidak bertugas sebagai penghubung untuk mengurus gaji Ir. Tibertius Nahak (Penggugat);

*Halaman 55 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 55 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 55 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 55 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 55 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 55 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 55 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 55 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 55 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 55 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 55 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 55 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 55 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 55 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 55 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 55 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)











# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pemberitahuan kepada Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) melalui sambungan telepon bahwa sertipikat nanti atas nama Yanuarius Bria (Tergugat I);
- 2. Maria Teresia Luruk;
  - Bahwa Saksi tahu jual-beli tanah sengketa itu;
  - Bahwa jual-beli tanah sengketa itu antara pemilik tanah dengan Benediktus Dini (almarhum);
  - Bahwa tuan tanah sengketa itu Saksi tidak tahu;
  - Bahwa pemilik tanah sengketa itu adalah Benediktus Dini (almarhum);
  - Bahwa Saksi tidak tahu Benediktus Dini (almarhum) beli tanah sengketa itu dari siapa;
  - Bahwa jual-beli tanah sengketa antara pemilik tanah dengan Benediktus Dini (almarhum) itu pada tahun 1998;
  - Bahwa Jual-beli tanah sengketa itu antara pemilik tanah dengan Benediktus Dini di Webedaen;
  - Bahwa yang hadir pada saat jual-beli tanah sengketa itu adalah pemilik tanah dengan Benediktus Dini (almarhum);
  - Bahwa Saksi tidak tahu atau kenal dengan Dominikus Nahak Laluit (almarhum);
  - Bahwa jarak rumah Saksi dengan Benediktus Dini (almarhum) kurang lebih sekitar 75 meter;
  - Bahwa Saksi ada pada saat membicarakan jual-beli tanah sengketa antara pemilik tanah dengan Benediktus Dini (almarhum);
  - Bahwa Benediktus Dini (almarhum) beli tanah sengketa itu dengan uang sebesar 1 (satu) Juta, babi 1 (satu) ekor dan sapi 1 (satu) ekor;
  - Bahwa Saksi ikut duduk pada saat jual-beli tanah sengketa;
  - Bahwa setahu Saksi, Isteri dari Benediktus Dini (almarhum) sudah meninggal dunia;

Halaman 60 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 60 dari 91  
 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 60 dari 91 Putusan Perdata  
 Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 60 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 60 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
 AtbHalaman 60 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 60 dari 91  
 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 60 dari 91 Putusan Perdata  
 Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 60 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 60 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
 AtbHalaman 60 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 60 dari 91  
 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 60 dari 91 Putusan Perdata  
 Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 60 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 60 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
 AtbHalaman 60 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Babi 1 (satu) ekor dan sapi 1 (satu) ekor itu diantar ke Wekfau;
- Bahwa Kornelis Klau yang antar babi 1 (satu) ekor dan sapi 1 (ekor) itu;
- Bahwa pada saat jual-beli tanah sengketa Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) tidak ada;
- Bahwa jual-beli tanah sengketa itu tidak dibuatkan surat;
- Bahwa pada tahun 1998 Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) ada di Sumba;
- Bahwa Saksi tidak dipanggil ke Kantor Desa Halibasar untuk hadir pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa tidak sekolah di Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah apa antara Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) dengan Yanuaris Bria (Tergugat I) dan Antonius Fahik (Tergugat II);
- Bahwa Benediktus Dini (almarhum) adalah ayah dari Yanuaris Bria (Tergugat I) dan Antonius Fahik (Tergugat II);
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu obyek tanah sengketa;
- Bahwa jual-beli tanah sengketa itu dilakukan di rumah pembeli Benediktus Dini (almarhum);
- Bahwa Saksi tidak menghitung uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) itu namun saksi lihat;
- Bahwa jual-beli tanah sengketa itu dengan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Tanah sengketa itu ada di Desa Halibasar;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah jual-beli tanah sengketa itu apakah ada proses lanjut;
- Bahwa Saksi kenal Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) sebagai tetangga;

Halaman 62 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 62 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 62 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 62 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 62 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 62 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 62 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 62 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 62 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 62 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 62 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 62 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 62 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 62 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 62 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 62 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Penggugat mengajukan Replik dan terhadap Replik tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II mengajukan Duplik;

**(3.6)** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan II sepanjang mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Atambua, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 25 oktober 2023 dengan amar putusan sebagaimana telah disebutkan dalam bagian duduk perkara;

**(3.7)** Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan II sebagai berikut:

**B. ERROR IN PERSONA;**

1. Tergugat III dan Tergugat IV tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara a quo;

**(3.8)** Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**(3.9)** Menimbang, bahwa sayarat secea formil dipersyaratkan suatu kesepakatan perdamaian harus mengakhiri sengketa secara tuntas dan keseluruhan, harus dibuat secara tertulis, dibuat oleh orang yang memiliki kekuasaan untuk itu dan melibatkan semua pihak dalam suatu perkara;

**(3.10)** Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* memang benar telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagai yaitu Peggugat dengan tergugat III dan IV namun tidak mengakhiri sengketa secara tuntas dan keseluruhan karena tergugat III dan Tergugat IV ditarik dalam perkara ini adalah sebagai ahli waris dari penjual sedangkan yang menguasai obyek sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat II dimana belum ada perdamaian dengan Peggugat sehingga perdamaian tidak mengakhiri sengketa secara tuntas dan keseluruhan;

**(3.11)** Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka yang dimaksudkan adalah hukum materiilnya (hukum yang mengatur hak dan kewajiban substansial).

Asas dasar utama yang penting dalam hukum acara perdata kita adalah asas  
*Halaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 65 dari 91*  
*Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 65 dari 91 Putusan Perdata*  
*Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor*  
*24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN*  
*AtbHalaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 65 dari 91*  
*Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 65 dari 91 Putusan Perdata*  
*Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor*  
*24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN*  
*AtbHalaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 65 dari 91*  
*Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 65 dari 91 Putusan Perdata*  
*Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor*  
*24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN*  
*AtbHalaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## C. PLURIUM LITIS CONSORTIUM;

**(3.14)** Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**(3.15)** Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata, mengenai *inisiatif*, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat, hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek (hal. 3)* mengatakan penggugat adalah seorang yang “*merasa*” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “*dirasa*” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim;

**(3.1.6)** Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072K/SIP/1982, menyatakan “Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa”;

**(3.1.7)** Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sendirilah yang memiliki kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang harus digugatnya, lagi pula pada saat Pemeriksaan setempat tidak ada pihak lain tinggal di atas obyek sengketa selain pihak Tergugat I dan Tergugat II oleh karenanya eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

## D. LEGAL STANDING PENGGUGAT;

**(3.1.8)** Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**(3.19)** Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dari Kuasa Hukum para Tergugat I dan Tergugat II, hal tersebut barulah dapat diketahui setelah proses pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi tersebut sudah menyangkut substansi materi pokok perkara yang kebenarannya harus dibuktikan di persidangan

*Halaman 67 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 67 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 67 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 67 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 67 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 67 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 67 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 67 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 67 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 67 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 67 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 67 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 67 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 67 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 67 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 67 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb*





















hukum dan keadilan terkait hak-hak keperdataan, seperti halnya objek perkara ini, Penggugat berhak untuk menggugat melalui proses peradilan yang adil dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif;

**(3.49)** Menimbang, bahwa tanah yang di atasnya telah terbit produk hukum tanda bukti hak berupa sertipikat hak atas tanah, perlu dikaji secara cermat apakah prosedur pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga kepastian hukum dan keadilan di bidang pertanahan. Hal ini penting mengingat kekuatan pembuktian untuk sertipikat Hak Milik yang merupakan akta otentik (sertipikat Hak Milik No. 00005) disamping didasarkan pada Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg, juga dipertegas ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada dasarnya memberikan kejelasan dan menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

**(3.50)** Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan: Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut;

**(3.51)** Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan tanah Sertifikat Hak Milik No. 00005, atas nama pemegang hak Yanuarius Bria (Tergugat I), diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, sejak tanggal 27-7-2011 (Bukti P.12 dan TT.II.1)., selama proses penerbitannya, pihak yang merasa  
*Halaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 77 dari 91  
 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 77 dari 91 Putusan Perdata  
 Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
 AtbHalaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 77 dari 91  
 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 77 dari 91 Putusan Perdata  
 Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
 AtbHalaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 77 dari 91  
 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 77 dari 91 Putusan Perdata  
 Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
 AtbHalaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb*







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**(3.57)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut menurut Majelis Hakim, tidak dapat membuktikan tentang hukum kewarisan sebagaimana dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II dimana menurut Majelis Hakim saksi Marselinus Bere Klau mengetahui tentang adanya jual beli tanah sengketa antara Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) sebagai pembeli dan Dominikus Nahak Laluit (Penjual) namun tanpa surat kuasa dari Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) untuk memberikan kuasa kepada Yanuarius Bria (Tergugat I) untuk mengurus dokumen sehubungan dengan adanya program prona guna mengurus sertifikat tanah sengketa kemudian keterangan saksi Maria Teresia Luruk tentang pemilik tanah adalah Benediktus Dini karena tahu tentang jual beli tanah sengketa antara pemilik tanah dengan Benediktus Dini (Almarhum) tapi tidak tahu siapa penjual tanah tersebut tidak didukung dengan satu bukti surat pun sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat I, Tergugat II tidak mempunyai alas hak sah untuk mengajukan dokumen persyaratan pendaftaran hak dan kemudian Turut Tergugat I menerbitkan sertifikat Nomor 00005 atas tanah objek sengketa atas nama Yanuarius Bria (Tergugat I) karena itu dapat disimpulkan bahwa Yanuarius Bria (Tergugat I) memperoleh tanah tersebut dengan itikad tidak baik;

**(3.58)** Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa adalah milik sah Penggugat dan sebaliknya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

**(3.59)** Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar berkenan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian maka majelis Hakim akan mempertimbangkan posita dan petitum Gugatan dalam perkara a quo dengan kata lain bahwa petitum haruslah didukung oleh posita/fudamentum petendi yang diuraikan dengan jelas baik

*Halaman 80 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 80 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 80 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 80 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 80 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 80 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 80 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 80 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 80 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 80 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 80 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 80 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 80 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 80 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 80 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 80 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb*



fakta maupun segi hukumnya serta dikaitkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

**(3.60)** Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

**(3.61)** Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua gugatan Penggugat, dengan mencermati tiap-tiap tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada korelasi yang kuat antara petitum kedua gugatan Penggugat dengan petitum ketiga dan keempat gugatan Penggugat, sehingga untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa atas ketiga petitum tersebut, yakni petitum kedua, petitum ketiga dan petitum keempat akan dipertimbangkan secara bersamaan dan simultan;

**(3.62)** Menimbang, bahwa dengan mengambil pertimbangan hukum sebelumnya bahwa jual beli tanah sengketa oleh Penggugat Ir. Tibertius Nahak (Pembeli) dan Dominikus Nahak Laluit (Penjual) telah memenuhi syarat sahnya suatu transaksi atas tanah, yaitu berlangsung secara riil, tunai dan terang sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya maka sudah sepatutnya petitum kedua, petitum ketiga dan petitum keempat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

**(3.63)** Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima gugatan Penggugat, dengan mencermati tiap-tiap tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada korelasi yang kuat antara petitum kelima gugatan Penggugat dengan petitum keenam, Ketujuh, kedelapan dan kesembilan gugatan Penggugat, sehingga untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa atas petitum –petitum tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dan simultan;

**(3.64)** Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, jual beli tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat

Ir. Tibertius Nahak (Penggugat) dan Dominikus Nahak Laluit (Penjual) adalah  
*Halaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 81 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 81 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 81 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 81 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 81 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 81 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum karena telah ditetapkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat dan Tergugat I tidak mempunyai alas hak sah untuk mengajukan dokumen persyaratan pendaftaran hak dan kemudian Turut Tergugat I menerbitkan sertipikat Nomor 00005 atas tanah objek sengketa atas nama Yanuarius Bria (Tergugat I) karena itu dapat disimpulkan bahwa Yanuarius Bria (Tergugat I) memperoleh tanah tersebut dengan itikad tidak baik, maka surat ukur tanggal 27 -07-2011 Nomor: 05/Halibasar/2011, luas 6.000 M2 dengan Pemohon Yanuarius Bria (Tergugat I) dan Sertifikat Nomor 00005, Desa Halibasar atas nama Yanuarius Bria (Tergugat I) tidak mempunyai alas hak yang sah maka dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

**(3.65)** Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum kelima, petitum keenam, Ketujuh, kedelapan dan kesembilan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

**(3.66)** Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kesepuluh gugatan Penggugat sebagai berikut:

**(3.67)** Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim bahwa surat ukur tanggal 27 -07-2011 Nomor: 05/Halibasar/2011, luas 6.000 M2 dengan Pemohon Yanuarius Bria (Tergugat I) dan Sertifikat Nomor 00005, Desa Halibasar atas nama Yanuarius Bria (Tergugat I) dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum maka sudah menjadi kewajiban hukum Turut Tergugat II ( Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka ) untuk segera memproses Penerbitan Sertifikat tanah sengketa (Proses Ganti Nama) untuk dan atas nama PENGGUGAT Ir.Tibertius Nahak sebagai Pemilik tanah yang sebenarnya dan sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa setelah Putusan Pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, oleh karena itu petitum kesepuluh ini dipandang sangat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

**(3.68)** Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kesebelas gugatan Penggugat sebagai berikut:

*Halaman 82 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 82 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 82 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 82 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 82 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 82 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 82 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 82 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 82 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 82 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 82 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 82 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 82 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 82 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 82 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 82 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb*





dan Tanah Milik Maria Hoar Metak;  
sehingga perbuatan para Tergugat menguasai tanah objek sengketa secara tanpa hak merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daads) yang sangat merugikan Penggugat, maka sudah selayaknya kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menduduki atau mendapat hak dari Para Tergugat harus diperintahkan untuk segera mengosongkan tanah sengketa tersebut serta menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat atau beban apapun di atasnya, bila perlu dengan upaya paksa melalui bantuan dari pihak keamanan negara, sedangkan mengenai apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan perintah tersebut maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II wajib Membayar uang paksa ( Dwangsom ) sebesar Rp 1.000.000.,-( Satu juta Rupiah ) per hari untuk setiap keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti menurut Majelis Hakim, bahwa lembaga lembaga uang paksa (Dwangsom) sekalipun tidak diatur secara khusus tetapi dapat diterapkan di pengadilan-pengadilan (Putusan Mahkamah Agung RI No 38/K/Sip/1967 tanggal 7 Mei 1967, Putusan Mahkamah Agung RI No 244/K/Pdt/2008 tanggal 09 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI No 2331/K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2008);

**(3.72)** Menimbang, bahwa didasarkan pada penafsiran dari putusan-putusan tersebut diatas maka Majelis Hakim mengabulkan penjatuhan uang paksa (Dwangsom) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar dan berlanjut bagi pihak yang menang;
- Untuk menjamin terciptanya kepastian hukum;
- Untuk menjamin pelaksanaan putusan dan penyerahan obyek sengketa kepada yang berhak;
- Dan mendorong agar pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa segera menyerahkan obyek sengketa

**(3.73)** Menimbang, bahwa perlu di pertimbangkan adalah kepada siapa beban uang paksa (Dwangsom) akan dibebankan, Majelis Hakim dengan

*Halaman 84 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 84 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 84 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 84 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 84 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 84 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 84 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 84 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 84 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 84 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 84 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 84 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 84 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 84 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 84 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 84 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb*



memperhatikan hal-hal diatas tentunya uang paksa (Dwangsom) harus dibebankan kepada yang dinyatakan kalah dan menguasai obyek yang disengketakannya untuk diserahkan kepada yang menang. Oleh karena tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan kalah, kepadanya dibebani untuk dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) yang ditetapkan Majelis Hakim sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu petitum m angka 12 (dua belas) gugatan Penggugat, ini dipandang sangat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi;

**(3.74)** Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 13 (tiga belas) Penggugat, yaitu: "Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung Renteng ( bersama-sama ) diwajibkan untuk membayar kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebesar :Rp.360.000.000,- ( tiga ratus enam puluh juta rupiah ) dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil.

Bahwa terkait ganti rugi Materiil, secara teoritis ganti rugi Materiil meliputi :

- Kerugian yang nyata-nyata diderita ;
- Kehilangan keuntungan yang diharapkan.

PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang sebenarnya telah kehilangan hak pemanfaatan atas tanah sengketa sejak diterbitkan sertifikat pada tahun 2011 sebesar: Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus enam Puluh Juta Rupiah). Apabila tanah obyek sengketa tersebut (luas; 6.000 M2) disewakan kepada pihak ketiga untuk kepentingan usaha bisnis maka rata-rata perhitungan yaitu : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) per-tahun X 13 Tahun ( sejak tahun 2011-2023 ) = **Rp. 260.000.000,-** (dua ratus enam puluh juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil.

*Halaman 85 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 85 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 85 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 85 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 85 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 85 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 85 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 85 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 85 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 85 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 85 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 85 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 85 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 85 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 85 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 85 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb*



Kerugian immateriil menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara yaitu sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah ).

TOTAL keseluruhan point a ( kerugian Materiil ) + point b ( kerugian Immateriil ) berjumlah : Rp.360.000.000,- ( tiga ratus enam puluh juta rupiah ).”

**(3.75)** Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 (tiga belas) tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**(3.76)** Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti surat maupun keterangan saksi yang dapat mendukung dalilnya untuk meminta ganti kerugian materiil dan immateriil atas bidang tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat sehingga terhadap petitum angka 13 (tiga belas) dari gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan ditolak;

**(3.77)** Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 14 (empat belas) gugatan Penggugat yakni “Menyatakan hukum Sita Jaminan terhadap obyek sengketa adalah sah dan berharga” tidak pernah dilakukan oleh Pengadilan, dengan demikian Pengadilan berpendapat tidak beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum angka 14 (empat belas) ini, sehingga petitum angka 14 (empat belas) ini haruslah ditolak;

**(3.78)** Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 15 (lima belas) gugatan Penggugat yakni “Membebankan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan PARA TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini” Pengadilan mempertimbangkan Pasal 192 ayat (1) Rbg yang menyatakan Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Sehingga dengan diterimanya beberapa petitum dari penggugat, secara otomatis Tergugat I, Tergugat II dan para Turut Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, dan dengan demikian maka menurut hukum petitum ini beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan;

**(3.79)** Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terurai di atas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian

dan oleh karena terhadap gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian,  
*Halaman 86 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 86 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 86 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 86 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 86 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 86 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 86 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 86 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 86 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 86 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 86 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 86 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 86 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 86 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 86 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 86 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb*







6. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan/tindakan TERGUGAT I dalam melakukan Pengurusan Pendaftaran Hak milik (PRONA) di tahun 2011 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Belu (TURUT TERGUGAT I) tanpa surat kuasa khusus yang diberikan oleh PENGGUGAT/ pemegang hak Ir. Tibertius Nahak atas tanah obyek sengketa kepada TERGUGAT I Yanuarius Bria dan Tanpa Kuasa Khusus baik secara Tertulis ataupun lisan dari Pemilik tanah yang sebenar-benarnya yaitu PENGGUGAT/ pemegang hak Ir. Tibertius Nahak atas tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum, melanggar hak-hak dan kepentingan Penggugat atas tanah sengketa;

7. Menyatakan hukum bahwa tindakan TURUT TERGUGAT I Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belu dalam melakukan kegiatan pengukuran bidang tanah sengketa hak milik PENGGUGAT (Surat Ukur Nomor:05/Halibasari/2011) dan menerbitkan sertifikat hak milik untuk dan atas nama Yanuarius Bria ( TERGUGAT I ) diatas tanah sengketa milik PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan Hukum bahwa Surat Ukur tanggal 27-07-2011, Nomor:05/Halibasari/2011, Luas 6.000 M2 dengan Pemohon Yanuarius Bria (TERGUGAT I) dan Pemohon Yanuarius Bria bertindak sebagai Penunjuk dan penetapan batas tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 00005, Desa Halibasari atas nama Yanuarius Bria (TERGUGAT I) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka untuk segera memproses Penerbitan Sertifikat tanah sengketa (Proses Ganti Nama) untuk dan atas nama PENGGUGAT Ir.Tibertius Nahak sebagai Pemilik tanah yang sebenarnya dan sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa setelah Putusan Pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap dan pasti.

Halaman 89 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 89 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 89 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 89 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 89 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 89 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 89 dari 91  
Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 89 dari 91 Putusan Perdata  
Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 89 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
24/Pdt.G/2023/PN AtbHalaman 89 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN  
AtbHalaman 89 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Atb



